

ABSTRAK

Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan maka disusunlah Keputusan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan Tugas antara lain ;

Tim Penyusun PIPK bertugas :

- a. Menyusun Jadwal dan Kebutuhan Sumber Daya Penilaian;
- b. Melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern di Unit Kerja;
- c. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi;
- d. Menyampaikan Laporan kepada Tim Penilai Tingkat UAPPA/W sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab;
- e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PPIK.

Tim Penilai PIPK bertugas:

- a. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
- b. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- c. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK